



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfazlillah
2. Tempat lahir : Bagok
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mon Arang Desa Keude Bagok Dua Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zulfazlillah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/517/XI/2023/Res Narkoba tanggal 09 November 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/517-a/XI/2023 tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Zulfazlillah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Irwansyah Rambe, SH., 2. Jaka Solata Silaban, S.H., 3. Ahmad Husein Harahap, SH.I., M.Sos, 4. Muhammad Azmi, S.H. 5. Panorama Rukmana Siagian, S.H., 6. Anggi Tri Kurnia Dewi, S.H, Masing-masing Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Singgalang No 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Medan,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFAZLILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ZULFAZLILLAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dengan berat netto 1.106,24 gram;
    - 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 Nomor imei I 866617059824700 Nomor Imei II 866617059824718;
    - 1 (satu) buah passport atas nama ZULFAZLILLAH;
    - 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama ZULFAZLILLAH;
    - 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.538.000 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp.100.000 (seratus

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ZULFAZLILLAH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang seringannya dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan atas Nota Pembelaan tersebut, dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ZULFAZLILLAH** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Dian Permana Putra bersama rekan kerja selaku piket fungsi di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang menerima serahan yang membawa narkoba jenis shabu di Bandara Kuala Namu yaitu terdakwa ZULFAZLILLAH, kemudian saksi dan rekan kerja menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 nomor imei I 866617059824700 nomor imei II 866617059824718, 1 (satu) buah passport atas nama ZULFAZLILLAH, 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama ZULFAZLILLAH, 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam, uang tunai sebesar Rp.538.000 (lima ratus tiga puluh delapan) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.1.000 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari panduan Heru (yang berada di Malaysia) kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Ninja warna hijau, kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya ongkos terdakwa dari Aceh ke Medan, lalu Heru menjanjikan upah jika narkoba jenis shabu tersebut sampai ke Jakarta adalah sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian shabu tersebut terdakwa bawa kerumah dan di pasangkan di paha kaki kiri dan kanan terdakwa, lalu terdakwa berangkat ke Medan dan sampai Bandara Kuala Namu terdakwa di amankan petugas Bandara.

Bahwa terdakwa ZULFAZLILLAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 11382 /XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Mikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.140 gram dengan berat netto 1.106,24 gram.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS54EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 28 November 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 29,7070 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **ZULFAZLILLAH** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Dian Permana Putra bersama rekan kerja selaku piket fungsi di Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang menerima serahan yang membawa narkotika jenis shabu di Bandara Kuala Namu yaitu terdakwa ZULFAZLILLAH, kemudian saksi dan rekan kerja menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 nomor imei I 866617059824700 nomor imei II 866617059824718, 1 (satu) buah passport atas nama ZULFAZLILLAH, 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama ZULFAZLILLAH, 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam, uang tunai sebesar Rp.538.000 (lima ratus tiga puluh delapan) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah),

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.1.000 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ZULFAZLILLAH tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 11382 /XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Mikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.140 gram dengan berat netto 1.106,24 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS54EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 28 November 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 29,7070 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Sutadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I Jenis Shabu;
  - Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 wib

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu yang beralamat di Desa Pasar Enam Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja mengetahui tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan jenis shabu, Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 wib Pelapor Selaku Piket Fungsi Dikantor Sal Res Narkoba Polresta Deli Serdang menerima serahan yang membawa narkotika jenis shabu di Bandara Kuala Namu yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama ZULFAZLILLAH yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa yang akan berangkat menuju ke Jakarta yang sedang berada di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu yang beralamat di Desa Pasar Enam Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, dan disita barang bukti narkotika jenis shabu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Posisi barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram berada di selangkangan pangkal paha kiri dan paha kanan terdakwa dan dipinggang terdakwa tersusun dengan baik sesuai bentuk celana yang membalut bagian pinggang dan paha terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan pemilik dari 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram adalah milik dari saudara HERU yang akan diantarkan terdakwa ke Jakarta;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil interrogasi caranya terdakwa memperoleh sabu dan juga membawa sabu dari Bireun Aceh sampai medan ke bandara dengan tujuan akan diantarkan ke Jakarta semua itu atas suruhan dan arahan yang bermula dari HERU tersebut, sampai cara bertemu, tempat bertemu, cara membawa, dan yang akan ditemui olehnya semua atas panduan nama HERU tersebut yang di Malaysia itu, dan maksud terdakwa pada hari Selasa tanggal 07

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di sebuah jalan yang agak sepi di daerah Bireun Aceh terdakwa disuruhnya menemui 2 orang laki-laki dikenalnya dan tidak tau namanya saat itu mereka menggunakan sepeda motor Ninja wama hijau, lalu di serahkan oleh mereka 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan lakban wama hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram tersebut berikut uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya ongkos terdakwa dari aceh kemedan sedangkan janji saudara HERU itu pada terdakwa upah atau ongkos yang akan diterimanya jika sampai sabu itu kejakarta adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan baru diterima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya belum diterimanya karena belum sampai ke Jakarta, rincian biayanya dari Aceh Timur naik angkutan Hiace Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke bandara Kuata Namu ongkos terdakwa sampai medan di Amplas, lalu terdakwa naik grab Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) selain itu selama diperjalanan beli makan, minum dan rokok terdakwa serta beli tiket pesawat tujuan Jakarta, di bandara harga tiketnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang dari yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya adalah yang Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) itu uang yang disita diperkara ini, begitu juga rencana calon orang yang akan terdakwa temui di Jakarta untuk menerima sabu itu terdakwa juga tidak tau dan tidak kenal hanya saran dan petunjuk si HERU itu pada terdakwa kalau sesampai painya terdakwa di Jakarta kalau berhasil maka ada langsung yang menemui terdakwa karena telah photo dikinmkan nya kepada terdakwa, baju pakaian yang terakwa pakai termasuk KTP terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan lakban wama hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram dari 2 orang laki-laki yang orang tersebut adalah suruhan dari nama HERU itu benar terdakwa tidak mengenalnya hanya perintahnya pada terdakwa Datang ke daerah Bireun di Jalan takengon aceh tengah ada jalan yang sepi pinggir jalan terdakwa disuruh menunggu disitu dan komunikasi tersebut antara terdakwa dengan HERU tetap telepon Handpohne terdakwa lalu datang 2 orang laki laki yang dimaksud naik kereta Ninja melalui telah sesuai dengan yang dijelaskan pada terdakwa dan setelah terdakwa bertemu mereka maka 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan





lakban wama hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram terdakwa terima sudah dalam kondisi terbungkus lakban hitam dan sudah dibentuk mereka seperti saat terdakwa ditangkap ini, berbentuk bagian bagian untuk dipasangkan dip aha kaki kiri dan kanan terdakwa ke pinggang terdakwa keliling, lalu mereka mengajari nya cara pakainya dan cara membawanya, setelah terdakwa paham dan mengerti maka terdakwa dikasih uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya di jalan makan minum dan ongkos terdakwa selama perjalanan sampai menuju ke jakarta, lalu sabu itu terdakwa bawa dulu pulang ke aceh Timur dan setelah di aceh timur di rumah terdakwa maka terdakwa pasang dan terdakwa pakailah ke pinggang dan paha kaki terdakwa sabu yang sudah dibentuk tersebut baru kemudian terdakwa berangkat ke Medan sampai ke Jakarta karena sudah tertangkap di kualanamu dan diamankan oleh petugas bandara;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja mengantarkan shabu dan tidak sampai ke Jakarta karena sudah tertangkap di kualanamu dan diamankan oleh petugas bandara;
- Bahwa Tedakwa tidak ada ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dian Permana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu yang beralamat di Desa Pasar Enam Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja mengetahui tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan jenis



shabu, Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 wib Pelapor Selaku Piket Fungsi Dikantor Sal Res Narkoba Polresta Deli Serdang menerima serahan yang membawa narkoba jenis shabu di Bandara Kuala Namu yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama ZULFAZLILLAH yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa yang akan berangkat menuju ke Jakarta yang sedang berada di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu yang beralamat di Desa Pasar Enam Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, dan disita barang bukti narkoba jenis shabu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Posisi barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram berada di selangkangan pangkal paha kiri dan paha kanan terdakwa dan dipinggang terdakwa tersusun dengan baik sesuai bentuk celana yang membalut bagian pinggang dan paha terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan pemilik dari 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram adalah milik dari saudara HERU yang akan diantarkan terdakwa ke Jakarta;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil interogasi caranya terdakwa memperoleh sabu dan juga membawa sabu dari Bireun Aceh sampai medan ke bandara dengan tujuan akan diantarkan ke Jakarta semua itu atas suruhan dan arahan yang bermula dari HERU tersebut, sampai cara bertemu, tempat bertemu, cara membawa, dan yang akan ditemui olehnya semua atas panduan nama HERU tersebut yang di Malaysia itu, dan maksud terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di sebuah jalan yang agak sepi di daerah Bireun Aceh terdakwa disuruhnya menemui 2 orang laki-laki dikenalnya dan tidak tau namanya saat itu mereka menggunakan sepeda motor Ninja warna hijau, lalu di serahkan oleh mereka 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dibalut dengan lakban warna hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram tersebut berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya ongkos terdakwa dari aceh kemedan sedangkan janji saudara HERU itu pada terdakwa upah atau ongkos yang akan diterimanya jika sampai sabu itu kejakarta adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan baru diterima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya belum diterimanya karena belum sampai ke Jakarta, rincian biayanya dari Aceh Timur naik angkutan Hiace Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke bandara Kuata Namu ongkos terdakwa sampai medan di Amplas, lalu terdakwa naik grab Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) selain itu selama diperjalanan beli makan, minum dan rokok terdakwa serta beli tiket pesawat tujuan Jakarta, di bandara harga tiketnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang dari yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya adalah yang Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) itu uang yang disita diperkara ini, begitu juga rencana calon orang yang akan terdakwa temui di Jakarta untuk menerima sabu itu terdakwa juga tidak tau dan tidak kenal hanya saran dan petunjuk si HERU itu pada terdakwa kalau sesampai painya terdakwa di Jakarta kalau berhasil maka ada langsung yang menemui terdakwa karena telah photo dikinmkan nya kepada terdakwa, baju pakaian yang terakwa pakai termasuk KTP terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan lakban wama hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram dari 2 orang laki-laki yang orang tersebut adalah suruhan dari nama HERU itu benar terdakwa tidak mengenalnya hanya perintahnya pada terdakwa Datang ke daerah Bireun di Jalan takengon aceh tengah ada jalan yang sepi pinggir jalan terdakwa disuruh menunggu disitu dan komunikasi tersebut antara terdakwa dengan HERU tetap telepon Handpohne terdakwa lalu datang 2 orang laki laki yang dimaksud naik kereta Ninja melalui telah sesuai dengan yang dijelaskan pada terdakwa dan setelah terdakwa bertemu mereka maka 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan lakban wama hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram terdakwa terima sudah dalam kondisi terbungkus lakban hitam dan sudah dibentuk mereka seperti saat terdakwa ditangkap ini, berbentuk bagian bagian untuk dipasangkan dip aha kaki kiri dan kanan terdakwa ke pinggang terdakwa keliling, lalu mereka mengajari nya cara pakainya dan cara membawanya, setelah terdakwa paham dan mengerti maka terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasih uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya di jalan makan minum dan ongkos terdakwa selama perjalanan sampai menuju ke Jakarta, lalu sabu itu terdakwa bawa dulu pulang ke Aceh Timur dan setelah di Aceh Timur di rumah terdakwa maka terdakwa pasang dan terdakwa pakailah ke pinggang dan paha kaki terdakwa sabu yang sudah dibentuk tersebut baru kemudian terdakwa berangkat ke Medan sampai ke Jakarta karena sudah tertangkap di Kualanamu dan diamankan oleh petugas bandara;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja mengantarkan shabu dan tidak sampai ke Jakarta karena sudah tertangkap di Kualanamu dan diamankan oleh petugas bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kejadian nya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dibalut dengan lakban warna hitam berat bruto  $\pm$  1,140 (seribu seratus empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna biru casing warna putih, 1 (satu) buku Pasport atas nama Terdakwa Zulfazlillah, 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama Zulfazlillah, 1 (satu) celana pendek merek Volcom warna hitam, dan uang kontan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan ditemukan di badan Terdakwa saat Terdakwa hendak memasuki pintu E-Ray Bandara Kuala Namu sewaktu Terdakwa mau naik pesawat tujuan ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saudara HERU;
- Bahwa begitulah dimulai dari awal bulan November 2023 Terdakwa lupa tanggal dan harinya Terdakwa ditelpon melalui Handphone Terdakwa oleh seseorang nama HERU, yang mana nama HERU tersebut sebelumnya Terdakwa sudah kenal tahun 2020 di Malaysia sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia tahun tersebut, ada beberapa kali nama HERU itu menelpon Terdakwa semuanya nomor nya ganti ganti kalau menelpon Terdakwa dan ada beberapa kali menggunakan nomor pribadi dan benar Terdakwa tau kalau nama HERU itu saat ini adalah sebagai warga binaan / tahanan di Lembaga Pemasyarakatan daerah Pucung Malaysia, jadi dia menelpon Terdakwa dari tahanan lepas Malaysia tersebut, pembicara antara Terdakwa dengan nya awal nya masalah Tanya khabar dan kesehatan saja, dan tinggal Terdakwa di aceh timur, lalu berlanjut nama HERU itu menawarkan dan berkata pada Terdakwa" Jika mau uang dan bekerja dengan nya maka Terdakwa akan diberi nya uang, sempat Terdakwa tanyakan pekerjaan apakah yang dimaksudkan nya maka nama HERU itu menjelaskan pada Terdakwa bekerja membawa narkoba jenis sabu dari Aceh ke Jakarta dan melalui jalur udara dengan pesawat yaitu dari Bandara Kuala namu, dan dijanjikan nya pada Terdakwa semua biaya perjalanan ditanggung nya dan kalau berhasil sabu itu sampai Jakarta maka Terdakwa akan diberi nya uang atau upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mendengar hal itu maka Terdakwa mau dan disepakatilah pekerjaan yang akan Terdakwa lakukan, dan semua pembicaraan dan arahan dari HERU itu tetap melalui telpon Handphone Terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Aceh timur tujuan ke Bireun untuk menemui orang yang telah ditentukan pada Terdakwa sesuai cirri orang dan sepeda motor nya yang dipakai yaitu 2 orang laki-laki akan menemui Terdakwa maka ditentukan lah tempatnya Terdakwa menunggu mereka di daerah Jalan umum Bireun-Takengon yang agak sepi tidak ada rumah warga sekitarnya- sesampainya di tempat itu sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu orang dimaksudkan aya, maka datanglah 2 orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor jenis Ninja lalu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp





Terdakwa ditanya mereka kau nama nya Zulfazlillah ya Terdakwa jawab Iya bang" dan pertemuan itu sangat singkat lalu Terdakwa di bawa mereka berdua ugak ketempat yang sepi tidak ada orang sekitarnya 2 orang itu berkata Ini k kami dari Bang HERU ini ada yang mau kau hawa ke Jakarta saat itu mereka memperlihatkan didalam bungkus plastik warna hitam yang didalam nya adalah sabu yang dimaksudkan ada sebanyak 7 bagian, sempat Terdakwa tanhyakan "Bang apa ini isinya" mereka menjawab" Yang kau bicarakan sama Bang HERU itulah kan kau tau "lalu Terdakwa katakan sabu yang bang mereka berdua menjawab Iya, dan ini uang ada lima juta kau pegang untuk biaya ongkos dan diperjalanan ya" lalu Terdakwa terima dari mereka sabu dan uang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa diajari mereka cara memasang dan memakai bungkus itu dibagian paha kaki kiri dan kanan dan di pinggang setelah Terdakwa mengerti maka Terdakwa terima sabu itu dan mereka laki-laki berdua itu pergi dan Terdakwa juga pergi dari lokasi lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di di Desa Bagok Aceh Timur, sesampainya dirumah Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan istri atau keluarga Terdakwa maka sabu yang akan Terdakwa bawa itu Terdakwa sembunyikan di semak-semak dibelakang rumah Terdakwa menunggu perintah dari nama HERU kapan Terdakwa akan berangkat ke Jakarta Dan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20,00 wib kembali nama HERU itu menelpon Terdakwa dengan berkata Udah sama kau sabu itu kan" dan Terdakwa jawab Ok sudah uang lima juta udah kau terima" dan Terdakwa jawab Iya udah aku terima uang nya lima juta sempat Terdakwa tanyakan" Bang yang ngasih aku sabu dan uang itu 2 orang laki-laki semalam tetapi aku enggak kenal siapa itu bang ?" dan dijawabnya Iya itu anggota ku, tenag aja kau mala mini jalan dari Aceh ke Medan dulu kau naik pesawat aja kel bandara Kuala namu Medan ya nanti kau beli tiket di bandara dan kalau sudah sampai Jakarta temui ada kawan ku yang menjumpai kau di Jakarta" lalu Terdakwa jawab Ok Bang" saat itu dikatakan nya kirim poto mu baju pakai warna apa yang kau pakai saat ini dan juga KTP mu kirimkan ke aku" dan Terdakwa jawab OK Bang" maka Terdakwa poto baju pakaian yang Terdakwa pakai dan poto wajah Terdakwa dan juga KTP Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan ke HERU tersebut, maka pada saat itu langsung lah Terdakwa pakai dan Terdakwa pasangkan kebadan Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan lakban warna hitam berat bruto 1,140 (seribu seratus empat puluh) gram tersebut dip aha kaki kiri dan kanan serta di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa pakai celana pendek merek Volcom warna hitam, lalu Terdakwa berangkat dari Desa Bagok Aceh Timur naik Bus Hiace tujuan ke medan dengan biaya ongkos Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai medan di Amplas, lalu Terdakwa naik grab ke bandara Kuala Namu ongkos Terdakwa Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) selain itu selama diperjalanan beli makan, minum dan rokok Terdakwa serta beli tiket pesawat tujuan Jakarta, di bandara harga tiketnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang dari yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya adalah yang Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) itu uang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa. Sesampianya di Bandara Kuala Namu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa rencara hendak naik pesawat Air Asia tetapi sudah terlambat maka Terdakwa pesan dan membeli tiket pesawat Super Air Jet dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa masuk pintu X Ray pertama bersama tas dan barang barang Terdakwa saat itu lolos dari pemeriksaan petugas, kemudian masuk ke pintu pemeriksaan X- Ray kedua disaat itulah tas dan barang Terdakwa sudah lolos melalui lobang pintu X Ray barang dan Terdakwa berjalan melalui pintu jalan X Ray untuk penumpang maka petugas Avsec Scurity melihat melalui layar monitor lalu memanggil Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pos sampai X Ray dan Terdakwa diperiksa dan digeledah dengan membuka celana Terdakwa disaat itulah petugas Avsec Bandara menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dibalut dengan lakban warna hitam berat bruto 1,140 (seribu seratus empat puluh) gram di badan bagian pinggang dan kedua paha kiri dan kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu Terdakwa diserahkan pada petugas Polisi Polresta Deli Serdang yang saat itu juga sudah ada di Bandara tersebut, lalu Terdakwa dimintai dan memberikan keterangan seperti saat sekarang ini;

- Bahwa tahun 2020 Terdakwa saat itu bekerja di Malaysia pada saat itulah Terdakwa berkenalan dengan nama HERU tersebut dan pada tahun 2022 nama HERU itu ada terlibat masalah Narkoba dan ditangkap Polisi Malaysia dan dirinya saat ini ditahan di lapas / lembaga pemasyarakatan di daerah Pucung Malaysia, ada beberap kali dirinya menelpon Terdakwa melalui Handphone tersebut, Terdakwa tidak tau nomornya dan kalau menelpon Terdakwa menggunakan nomor pribadi tanpa ada tertera

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya dan juga berganti ganti handphone dan berganti ganti nomor setiap saat;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2023 si HERU itu menelpon Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa jika mau bekerja dengan nya Terdakwa akan dikasih uang yaitu bekerja membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari aceh ke Jakarta dan Terdakwa ditawarkan nya kalau berhasil sabu sampai ke tujuan maka Terdakwa akan diberikan upah uang nya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa terima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang untuk ongkos awal dan untuk pemesanan tiket pesawat, dengan bersamaan Terdakwa terima juga narkoba jenis sabu itu dari 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai orang suruhan si HERU itu, semua pertemuan dan perjalanan Terdakwa sampai Terdakwa terima sabu itu dari orang suruhan nya di Bireun aceh dan Terdakwa terima uang untuk ongkos tersebut semua di pantau dan di kordinirnya melalui komunikasi Handphone saja;

- Bahwa belum pernah baru sekali ini saja Terdakwa melakukan nya membawa narkoba jenis sabu baik disuruh nama HERU itu atau orang lain belum pernah sebelum sebelumnya dan baru sekali ini saja dan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Tedakwa tidak ada ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram denngan berat netto 1.106,24 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 Nomor imei I 866617059824700 Nomor Imei II 866617059824718;
- 1 (satu) buah passport atas nama ZULFAZLILLAH;
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama ZULFAZLILLAH;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

-.....Berita acara Penimbangan Nomor : 11382 /XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Mikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.140 gram dengan berat netto 1.106,24 gram;

-.....Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS54EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 28 November 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

-.....1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 29,7070 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Dian Permana Putra bersama rekan kerja selaku piket fungsi di Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang menerima serahan yang membawa narkoba jenis shabu di Bandara Kuala Namu yaitu terdakwa Zulfazlillah, kemudian saksi dan rekan kerja menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram, 1 (satu)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 nomor imei I 866617059824700 nomor imei II 866617059824718, 1 (satu) buah passport atas nama Zulfazlillah, 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama Zulfazlillah, 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam, uang tunai sebesar Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari panduan Heru (yang berada di Malaysia) kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Ninja warna hijau, kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya ongkos terdakwa dari Aceh ke Medan, lalu Heru menjanjikan upah jika narkotika jenis shabu tersebut sampai ke Jakarta adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa bawa kerumah dan di pasangkan di paha kaki kiri dan kanan terdakwa, lalu terdakwa berangkat ke Medan dan sampai Bandara Kuala Namu terdakwa di amankan petugas Bandara;

- Bahwa terdakwa Zulfazlillah tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Zulfazlillah sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memperjualbelikan narkotika jenis shabu, sebagaimana yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "**melawan hukum**" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua berituk, yakni bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" dan tidak berdasar hukum "*niet steunend op het recht*" atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak "*zonder bevoegdheid*";



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.140 gram dengan berat netto 1.106,24 gram dan berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 11382 /XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Mikson Pardede selaku Penaksir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Zulfazlillah baik dalam membeli Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Zulfazlillah bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan Terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Pintu Masuk X-Ray Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Dian Permana Putra bersama rekan kerja selaku piket fungsi di Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang menerima serahan yang membawa narkoba jenis shabu di Bandara Kuala Namu yaitu terdakwa Zulfazlillah, kemudian saksi dan rekan kerja menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 nomor imei I 866617059824700 nomor imei II 866617059824718, 1 (satu) buah passport atas nama Zulfazlillah, 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama Zulfazlillah, 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam, uang tunai sebesar Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari panduan Heru (yang berada di Malaysia) kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Ninja warna hijau, kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dibalut lakban warna hitam di taksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ongkos terdakwa dari Aceh ke Medan, lalu Heru menjanjikan upah jika narkoba jenis shabu tersebut sampai ke Jakarta adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa bawa kerumah dan di pasangkan di paha kaki kiri dan kanan terdakwa, lalu terdakwa berangkat ke Medan dan sampai Bandara Kuala Namu terdakwa di amankan petugas Bandara;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulfazlillah tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 11382 /XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Mikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.140 gram dengan berat netto 1.106,24 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. DS54EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 28 November 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 29,7070 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram denngan berat netto 1.106,24 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 Nomor imei I 866617059824700 Nomor Imei II 866617059824718;
- 1 (satu) buah passport atas nama ZULFAZLILLAH;
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama ZULFAZLILLAH;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Zulfazlillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dibalut lakban warna hitam ditaksir dengan berat bruto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dengan berat netto 1.106,24 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9T warna biru casing warna putih dengan nomor handphone 0821-6315-4631 Nomor imei I 866617059824700 Nomor Imei II 866617059824718;
  - 1 (satu) buah passport atas nama ZULFAZLILLAH;
  - 1 (satu) lembar tiket boarding pass Super Air Jet IU 947 atas nama ZULFAZLILLAH;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna hitam;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Endang Sri G.Latutuaparaya, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)